



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Purbalingga 53313

Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091

Website: dinkominfo.purbalinggakab.go.id ; email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NOMOR 555 /*26.1*/TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendidikan Tinggi
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Undang-Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kebudayaan, Minat dan Bakat (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Pemerintah: Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kelembagaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kebudayaan, Minat dan Bakat (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5192);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5837);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Struktur
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lampiran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30);

MEMORANDUM

Menyatakan bahwa publik yang dikawatirkan
kegiatan Dinas Komunitas dan Interaksi
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komunitas dan Interaksi
Dan Interaksi Publik yang dikawatirkan sebagaimana
dikaksud dalam Diklat WISATA menjadi acuan

Assesment
KEBATA
KEBATA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 1 Maret 2019



Drs. SRIDADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 198601 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;